

BUPATI KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
 - b. bahwa dalam penyeragaman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara perlu disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 - Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 8. Kecamatan adalah Bagian Wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
- Kelurahan adalah Bagian Wilayah Kecamatan Lingkup Daerah yang dipimpin oleh Lurah.

- Unit pelaksana teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 11. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah Daerah.
- 13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 14. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau perangkat daerah.
- 15. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
- 16. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah.
- 17. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 18. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya.
- Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 20. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 21. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 22. Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 23. Surat biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 24. Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 25. Surat perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 26. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 27. Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

- 28. Surat perintah tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Surat perintah perjalanan dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 30. Surat kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 31. Surat undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- Surat keterangan melaksanakan tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 33. Surat panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 34. Nota dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 35. Nota pengajuan konsep naskah dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 36. Lembar disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 37. Telaahan staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 38. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 40. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 41. Surat pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 42. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 43. Berita acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 44. Notula adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 45. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

- 46. Daftar hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 47. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 48. Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 49. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.
- 51. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 52. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 53. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

(6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat; dan
- d. logis dan meyakinkan.

Pasal 5

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 - unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
 - surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

- copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak;
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan:

- konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut:

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan
- d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufe, sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman serendahrendahnya (PH) 7 dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk naskah pidato adalah A5 (215 x 165 mm);
- f. untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut:
 - 1. A3 kuarto ganda (297 x 420 mm);
 - 2. A4 kuarto (210 x 297 mm);
 - 3. Folio ganda (420 x 330 mm).

Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut:

- a. penggunaan jenis huruf arial;
- b. ukuran huruf 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB III NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk Dan Susunan

Pasal 14

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di lingkungan pemerintah daerah Daerah, terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;

- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- h. surat perintah tugas;
- i. surat perintah perjalanan dinas;
- j. surat kuasa;
- k. surat undangan;
- 1. surat keterangan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. nota dinas;
- o. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- p. lembar disposisi;
- q. telaahan staf;
- r. pengumuman;
- s. laporan;
- t. rekomendasi;
- u. surat pengantar;
- v. telegram;
- w. lembaran daerah;
- x. berita daerah;
- y. berita acara;
- z. notula;
- aa. memo;
- bb. daftar hadir;
- cc. piagam;
- dd. sertifikat; dan
- ee. STTPP.

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

- Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.

(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 16

- Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala perangkat daerah atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan kepala perangkat daerah atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 18

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

BAB V

PARAF, PENULISAN NAMA, PENULISAN GELAR AKADEMIK, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Paraf

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabatterkait secara horizontal dan vertikal.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. paraf hirarki; dan
 - b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua Penulisan Nama

Pasal 20

- (1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati, pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Bagian Ketiga Penulisan Gelar Akademik

Pasal 21

Penulisan gelar akademik sebutan kesarjanaan lulusan perguruan tinggi yang ditambahkan pada nama orang.

Pasal 22

Penulisan gelar akademik dalam naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, berisi tulisan gelar akademik, tanda baca koma (,) dan tanda titik (.).

Bagian Keempat Penandatanganan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat biasa;
- d. surat keterangan;
- e. surat perintah;
- f. surat izin;
- g. surat perjanjian;
- surat perintah tugas;
- i. surat kuasa;
- j. surat undangan;
- k. surat keterangan melaksanakan tugas;
- surat panggilan;
- m. nota dinas;

- n. lembar disposisi;
- o. pengumuman;
- p. laporan;
- q. rekomendasi;
- r. telegram;
- s. berita acara;
- t. memo;
- u. piagam;
- v. sertifikat; dan
- w. STTPP.

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - surat keterangan melaksanakan tugas;
 - g. nota dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. rekomendasi; dan
 - memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;

- e. surat izin;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat keterangan melaksanakan tugas;
- h. nota dinas;
- i. lembar disposisi;
- j. pengumuman;
- k. telegram;
- 1. berita acara;
- m. piagam; dan
- n. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. surat pengantar;
 - t. lembaran daerah;
 - u. berita daerah;
 - v. berita acara;
 - w. notula;
 - x. memo;
 - y. daftar hadir; dan
 - z. sertifikat.

- (2) Sekretaris daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;
 - f. surat perjanjian;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat undangan;
 - i. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - j. surat panggilan;
 - k. nota dinas;
 - 1. pengumuman;
 - m. telegram;
 - n. berita acara;
 - o. piagam;
 - p. sertifikat; dan
 - q. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. notula; dan
 - h. memo.
- (2) Asisten atas nama Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;

- e. surat perintah perjalanan dinas;
- f. surat undangan;
- g. surat panggilan;
- h. nota dinas;
- i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- j. laporan;
- k. surat pengantar; dan
- daftar hadir.

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. surat pengantar;
 - t. berita acara;
 - u. memo;

- v. daftar hadir; dan
- w. sertifikat.
- (2) Kepala perangkat daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat undangan; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selaku kepala perangkat daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat undangan;
 - c. pengumuman;
 - d. laporan;
 - e. telegram;
 - f. piagam;
 - g. sertifikat; dan
 - h. STTPP.

- (1). Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;

- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan; dan
 - c. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat perintah;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat kuasa;
 - g. surat undangan;
 - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - i. surat panggilan;
 - j. nota dinas;
 - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - 1. lembar disposisi;
 - m. telaahan staf;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. berita acara;
 - r. memo; dan
 - s. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;

- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat kuasa;
 - e. surat undangan;
 - f. nota dinas;
 - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - h. lembar disposisi;
 - i. telaahan staf;
 - j. laporan;
 - k. memo; dan
 - 1. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;

- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. surat pengantar;
- t. berita acara;
- u. memo; dan
- v. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

- (1) Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas;
 - c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - d. lembar disposisi;
 - e. telaahan staf;
 - f. laporan; dan
 - g. daftar hadir.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. surat pengantar;
 - t. berita daerah;
 - u. berita acara;
 - v. memo; dan
 - w. daftar hadir.
- (2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah; dan
 - d. surat undangan.

- (1) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 14 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. telaahan staf; dan

- d. laporan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi, atas nama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas; dan
 - c. daftar hadir.

Bagian Kelima Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

Pasal 37

- (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Keenam Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 38

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

BAB VI STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 39

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan stempel jabatan Bupati.
- (2) Stempel jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel perangkat daerah dan atau lembaga lain;
- b. stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu; dan
- c. stempel UPT.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 42

Stempel jabatan Bupati dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbentuk lingkaran.

Pasal 43

Ukuran stempel jabatan, stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi :
 - ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
 - ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah Daerah, nama perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c, berisi nama Pemerintah Daerah, nama perangkat daeah dan nama UPT yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 46

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, kepala perangkat daerah, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 47

Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.

Pasal 48

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap perangkat daerah.

- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan kepala perangkat daerah.

Bagian Kelima Pengamanan

Pasal 50

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.

BAB VII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 51

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan di bagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 53

- Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah kabupaten yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang.

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm;
 dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud
 Pasal 54 huruf a; dan
 - coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama Pemerintah Daerah, nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama Pemerintah Daerah, nama perangkat daerah dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.

BAB IX PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 58

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. papan nama kantor Bupati; dan
- b. papan nama perangkat daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran, Isi

Pasal 59

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 60

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan Pemerintah Daerah dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor Bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 62

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 63

Bagi beberapa perangkat daerah yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama perangkat daerah.

BAB X PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 64

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat di atasnya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt, Plh dan Pj, paraf, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III, bab IV, bab V, bab VI, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal 12 September 2022

BUPATI KONAWE UTARA, 4

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu pada tanggal 12 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, /

H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 49.5

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI NOMOR

TAHUN: 76 TAHUN 2017 TANGGAL: 12 SEPTEMBER 2022

I. JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS

A. Format Instruksi Bupati Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



INSTRUKSI BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 188.5/...../...../..... TENTANG

BUPATI KONAWE UTARA dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. 2..... 3. Untuk **KESATU KEDUA KETIGA** : dan seterusnya; Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

B. Format Surat Edaran Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Yth.	Kepada
	di -
SURAT EDAF	RAN
NOMOR/	
TENTANG	
	BUPATI KONAWE UTARA,
	(tanda tangan dan stempel)

NAMA

C. Format Surat Edaran Atas Nama Bupati Yang Ditandatangani Sekretaris Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Te	mpat, Tanggal Bulan dan Tahun
Ke Yth	pada
di	•.
SURAT EDAR	RAN
NOMOR//	
TENTANG	£
	···········

a.n. BUPATI KONAWE UTARA SEKRETARIS DAERAH,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP. **D.** Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/ Surat Biasa Yang Ditandatangani Bupati.



Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

NAMA

lomor :// Sifat : ampiran : Hal :	Kepada Yth di -
	BUPATI KONAWE UTARA

E. Format Naskah Dinas Korespondensi Ekstern/ Surat Biasa Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

Nomor :// Sifat : Lampiran : Hal :	<i>II</i>	Yth	Kepada	
	`i	di -		
		 	•••••	

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP. F. Format Surat Keterangan Yang Ditandatangani Bupati.



SURAT KETERANGAN NOMOR/...../...../...../ Yang bertandatangan di bawah ini :

a. Nama	:		
b. Jabatan	: Bupati Konawe U	tara	
a. Nama/NIP	enerangkan bahwa olongan Ruang	:/NIP :////	

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

G. Format Surat Keterangan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

SURAT KETERANGAN		
NOMOR///		
Yang bertand a. Nama b. Jabatan		ini :
a. Nama/NIP		:/NIP
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.		
		NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP. H. Format Surat Perintah Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



NOMOR///			
Nama (yang memberikan perintah) Jabatan		: :	
	MEMERINTA	HKAN:	
Kepada	:		
a. Nama b. Jabatan	:		
Untuk			
		Difference di	
		Ditetapkan di pada tanggal	
		BUPATI KONAWE UTARA,	
		(tanda tangan dan stempel)	
		NAMA	

I. Format Surat Perintah Yang Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

SURAT PERINTAH NOMOR///		
Nama (yang meml Jabatan	perikan perintah)	i
	MEMERINT	AHKAN:
Kepada	:	
a. Nama b. Jabatan	:	
Untuk	1	
		Ditetapkan dipada tanggal
		NAMA JABATAN,
		(tanda tangan dan stempel)
		NAMA

Pangkat NIP. J. Format Surat Izin Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



	BUPATI KONAWE UTARA
	SURAT IZIN BUPATI
	NOMOR///
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	1
Nama	I
Jabatan	1
Alamat	1
Untuk	1
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI KONAWE UTARA,
	(tanda tangan dan stempel)

NAMA

K. Format Surat Izin Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

	SURAT IZIN
	NOMOR////
	TENTANG
Dasar	: a
Duoui	
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	i
Nama	1
Jabatan	1
Alamat	
Untuk	*
	Ditetapkan dipada tanggal
	NAMA JABATAN,
	(tanda tangan dan stempel)
	<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

L. Format Surat Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



SURAT PERJANJIAN NOMOR/....../....../........ **TENTANG** Pada hari, Tanggal....., Bulan, dan Tahun...., bertempat di...., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1.PIHAK KE 2.PIHAK KE Pasal (isi perjanjian) Pasal Penutup Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KE II PIHAK KE I BUPATI KONAWE UTARA, METERAL (tanda tangan dan stempel) (tanda tangan dan stempel) Rp. 6000 NAMA JELAS NAMA JELAS Saksi-saksi: 1. (tandatangan) 2. (tandatangan)

M. Format Surat Perjanjian Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

SURAT	PERJANJIAN	
NOMOR	I	
TENTANG		
	, Bulan dan Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:	
1	PIHAK KE I	
2		
	PIHAK KE II	
I	Pasal	
	Pasal	
	Penutup	
Surat perjanjian ini ditand hari dan tanggal tersebut di ata	datangani oleh kedua belah Pihak, pada as.	
PIHAK KE II	PIHAK KE I	
	NAMA JABATAN,	
(tanda tangan dan stempel)	METERAI (tanda tangan dan stempel)	
NAMA JELAS	NAMA JELAS Pangkat	
Saksi-saksi:	NIP.	
(tandatangan) (tandatangan)		

N. Format Map


1. Format Map Bupati/ Wakil Bupati.




2. Format Map Mohon Tanda Tangan Bupati/ Wakil Bupati.



3. Format Map Perangkat Daerah Untuk Eselon II.



4. Format Map Perangkat Daerah Untuk Eselon III.



O. Format Surat Perintah Tugas Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



BUPATI KONAWE UTARA

SURA	T PERINTAH TUGAS	
NOMOF	₹://	
2	n/ Undangan No Tanggal)terlampir.	
	MENUGASKAN:	
Kepada : 1. a. Nama b. Pangkat/gol c. NIP d. Jabatan		
b. Pangkat/gol		
c. NIP		
d. Jabatan		
Untuk : 1		
	Dikeluarkan di Konawe Utara pada tanggal	
	BUPATI KONAWE UTARA,	
	(tanda tangan dan stempel) NAMA	
Tembusan disampaikan kepad 1. Inspektur Kab. Konawe Utara 2. Kepala BPKKAD Kab. Konawe 3		

P. Format Surat Perintah Tugas Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR:///			
3	. (Surat Panggilar	n/ Undangan No Tanggal) terlampir.	
		MENUGASKAN:	
Kepada : 1	I. a. Nama b. Pangkat/gol c. NIP d. Jabatan	:	
2	. a. Nama b. Pangkat/gol c. NIP d. Jabatan		
2			
1 2 3 4	tanggal Melaporkan pela Melaporkan hasi Perintah ini dilak Apabila terdapat	u perjalanan dinas () hari PP, tanggals/ uksanaan tugas kepada Pejabat/Instansi terkait. il pelaksanaan tugas kepada Bupati. usanakan dengan penuh tanggung jawab. uk kekeliruan dalam Surat Perintah ini akan ukan sebagaimana mestinya.	
		Dikeluarkan di Konawe Utara pada tanggal	
		NAMA JABATAN, (tanda tangan dan stempel)	
		NAMA Pangkat NIP	
1.Inspektur ł 2. Kepala Bl 3	isampaikan kepad Kab. Konawe Utara PKKAD Kab.		

Q. Format Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.

(halaman pertama)



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

	NOMOR :///	<i>J</i>
1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	
2.	Nama/NIP Pegawai Yang Diperintahkan.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut : Nama. 1. 2. 3.	Keterangan
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan lain-lain	100
)Core	et yang tidak perlu	Dikeluarkan di :

Tembusan disampaikan kepada Yth.: Inspektur Kab. Konawe Utara
 Kepala BPKKAD Kab. Konawe Utara

......

3.

(halaman terakhir)

E.	Berangkat dari (tempat kedudukan) Ke :	
	(tanda tangan dan stempel)	
	NIP	
II. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal :	
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)	
() NIP	() NIP	
III. Tiba di : Pada tanggal :	Berangkat dari :	
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)	
() NIP	() NIP	
IV. Tiba di :Pada tanggal :	Berangkat dari :	
(tanda tangan dan stempel)	(tanda tangan dan stempel)	
() NIP	() NIP	
V. Tiba di (tempat kedudukan) : Pada tanggal : PEJABAT YANG BERWENANG, (tanda tangan dan stempel)	Telah diperiksakan dengan keterangan bahwa Perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.	
()	PEJABAT YANG BERWENANG,	
NIP	(tanda tangan dan stempel)	
	() NIP	
VI. Catatan Lain-lain.		
VII. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.		
VIII. Pejabat yang mendatangani berangkat dari tempat kedudukan dan tiba ditempat kedudukan minimal pejabat Eselon IV pada SKPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas.		

R. Format Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



SURAT KUASA Yang bertandatangan di bawah ini : a. Nama b. Jabatan : BUPATI MEMBERI KUASA Kepada: a. Nama b. Jabatan c. NIP. . Untuk Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Yang diberi Yang memberi kuasa NAMA kuasa BUPATI JABATAN, **KONAWE UTARA** (tanda tangan dan (tanda tangan dan stempel) stempel) NAMA

Pangkat

S. Format Surat Kuasa Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

	SURAT KUASA	
	NOMOR	
Yang bertandatangan di bawah ini :		
a. Nama b. Jabatan	:	
	MEMBERI KUASA	
	Kepada:	
a. Nama b. Jabatan c. NIP.		
Untuk	:	
Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya		
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	
Yang diberi	Yang memberi	
kuasa NAMA	kuasa NAMA	
JABATAN,	JABATAN,	
(tanda tangan da stempel)	n (tanda tangan dan stempel)	
NAMA Pangkat NIP.	NAMA Pangkat NIP.	

T. Format Surat Undangan Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
		Kepada
Sifat : Lampiran :	lll Undangan	Ythdi -
	Hari	ī
	Tanggal	¥
	Pukul	:
	Tempat	:
	Acara	:
		BUPATI KONAWE UTARA,
		(tanda tangan dan stempel)
		NAMA
Catatan :		
1		

U. Format Surat Undangan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Sifat : Lampiran :	//////	Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun Kepada Ythdi -
	Hari Tanggal Pukul Tempat Acara	
		NAMA JABATAN,
		(tanda tangan dan stempel) <u>NAMA</u> Pangkat NIP.

V. Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR	
Yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama :	
Jabatan : BUPATI	
Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :	
Nama :	
Yang diangkat berdasarkan Peraturan	
Nomor terhitung telah nyata menjalankan tugas sebagai di -	•••••

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

W. Format Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

	GAN MELAKSANAKAN TUGAS
Yang bertanda tangan di l	bawah ini :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	
Dengan ini menerangkan de	ngan sesungguhnya bahwa :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	
Yang diangkat berdasarkan I	Peraturan
telah nyata menjalankan tuga	ingas sebagai

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP. X. Format Surat Panggilan Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Kepada Yth. Nomor :/...../..... Sifat Lampiran : Panggilan. di -..... Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor, pada: Hari Tanggal . Pukul Tempat * Menghadap kepada • Alamat • Untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan

perhatian sepenuhnya.

BUPATI KONAWE UTARA,

menjadi

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

Y. Format Surat Panggilan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



sepenuhnya.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	:// : : Panggilan.	Kepada Ythdi –
		diminta kedatangan Saudara di Kantor
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	
	Tempat	:
	Menghadap kepada	:
	Alamat	:
	Untuk	:
	Damilië ·-	tulu dilakanankan dan manjadi nadhatian
	Demikian ur	ntuk dilaksanakan dan menjadi perhatian

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP.

Z. Format Nota Dinas Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



NOTA - DINAS

Kepada	ř						
Dari	:						
Tanggal	:						
Nomor	:						
Sifat	:						
Lampiran	:						
Hal	1						
•••••							

BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

AA. Format Nota Dinas Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III Dan IV.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

NOTA - DINAS

Kepada	
Dari	:
Tanggal	:
Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	
1101	
•••••	

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP. BB. Format Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III Dan IV.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

				Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun
Nomor	: <i>JJ</i>		Yth.	Kepada
				di –
		NOTA PE	NGAJ	UAN KONSEP
	Disamp	aikan dengan ho	rmat k	onsep naskah dinas :
Tenta	ng	:		
Catata	an	:		
Lampi	iran	:		
Untuk	Mohon	: Petunjuk da	n arah	an lebih lanjut
Dispo	sisi	:		
Tindak Lanjut Staf		taf:		
				NAMA JABATAN,

(tanda tangan)

NAMA Pangkat NIP.

CC.Format Lembar Disposisi.

1. Lembar Disposisi Bupati.



J EMPAR DISPOSICI				
		LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari	f	Diterima tanggal : Pukul : Nomor Agenda :		
Nomor Surat	:	and a second section of the second se		
Tanggal Surat	:	Sifat :		
		Sangat Segera Segera Rahasia		
Hal	:			
Kepada :		Arahan Lanjut :		
		Buat Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Lapor/ Menghadap Bupati Acc/ Laksanakan Koordinasi/ konfirmasikan Koreksi/ Sempurnakan Monitor/ Cari masukan File/ Simpan		
Catatan	I			
		Konawe Utara, BUPATI KONAWE UTARA, NAMA		
		INDING		

2. Lembar Disposisi Eselon IIa.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

LEMBAR DISPOSISI		
Surat dari :	Diterima tanggal : Pukul :	
Nomor Surat :	Nomor Agenda :	
Tanggal Surat :	Sifat :	
	Sangat Segera Segera Rahasia	
Hal :		
Diteruskan Kepada :	Dengan hormat harap :	
Asisten Pemerintahan dan KESRA	☐ Tanggapan dan Saran	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Proses lebih lanjut	
☐ Asisten Administrasi Umum	☐ Koordinasikan/konfirmasikan	
	_	
Catatan :		
	Konawe Utara,	
	SEKRETARIS DAERAH,	
	<u>NAMA</u> Pangkat	
	NIP.	

3. Lembar Disposisi Eselon IIb.



PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

LEMBAR D	ISPOSISI
Surat dari : Nomor Surat : Tanggal Surat :	Diterima : tanggal Pukul : Nomor Agenda : Sifat : Sangat Segera Segera Rahasia
Hal :	
Diteruskan Kepada :	Disposisi : Proses Lebih Lanjut Tanggapan Dan Saran Jadwalkan Wakili/ Dampingi Siapkan Bahan/Pointers/Penjelasan/Cari Masukan Koordinasikan Monitor Kita Bicarakan Bersama File/ Arsip
Catatan	Konawe Utara,

4. Lembar Disposisi Eselon III.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

LEMBAR D	ISPOSISI
Surat dari : Nomor Surat : Tanggal Surat : Hal :	Diterima tanggal : Pukul : Nomor Agenda : Sifat Sangat Segera Segera Rahasia
Diteruskan Kepada :	Disposisi : Proses Lebih Lanjut Tanggapan Dan Saran Jadwalkan Wakili/ Dampingi Siapkan Bahan/Pointers Koordinasikan Monitor Kita Bicarakan Bersama File/ Arsip
Catatan :	Konawe Utara,

DD. Format Telaahan Staf Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III Dan IV.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

TELAAHAN STAF

Kepada	:	Yth
Dari	:	
Tanggal	:	
Nomor	:	
Lampiran	:	

Persoalan

(yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan.)

II. Praanggapan

(yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan dengan situasi yang dihadapi dan merupakan kemungkinan kejadian di masa yang akan datang).

III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi

(yang memuat fakta yang landasan analisis dan pemecahan persoalan).

IV. Analisis

(pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan).

V. Kesimpulan

(yang memuat intisari hasil diskusi, yang merupakan pilihan cara bertindak atau jalan keluar).

VI. Saran

(yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi).

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA Pangkat NIP.

EE. Format Pengumuman Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



PENGUMUMAN	
NOMOR//	
TENTANG	
Į.	Ditetapkan di pada tanggal
E	BUPATI KONAWE UTARA
	tanda tangan dan stempel,
	NAMA

FF. Format Pengumuman Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

PENGUMUMAN				
NOMOR///				
TENTANG				
Ditetapkan dipada tanggal				
NAMA JABATAN,				
(tanda tangan dan stempel)				
<u>NAMA</u> Pangkat NIP.				

GG. Format Laporan Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

	LAPORAN TENTANG	
•••		
I.	Pendahuluan.	
	A. Umum/latar belakang	
	B. Landasan Hukum	
	C. Maksud dan Tujuan	
II.	Kegiatan yang dilaksanakan,	
III.	Hasil yang dicapai,	
IV.	Kesimpulan dan Saran	
V.	Penutup.	
		Dibuat di pada tanggal
		NAMA JABATAN,
		(tanda tangan dan stempel)
		NAMA Pangkat NIP.

HH. Format Rekomendasi Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



	RI	EKOMENDASI				
	NOMOR///					
a.	Dasar	:				
b.	Menimbang	f				
	D. ID. T.					
	BUPATI, memberikan rekomendasi kepada :					
a.	Nama/Obyek	1				
b.	Jabatan/ Tempat/ Identitas	:				
	Identitas					
	Untuk :					
	Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.					
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun				
		BUPATI KONAWE UTARA,				

NAMA

(tanda tangan dan stempel)

II. Format Rekomendasi Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Dan Lurah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

		REKOMENDASI			
		NOMOR///			
C.	Dasar	!			
d.	Menimbang	:			
•		ATAN), memberikan rekomendasi kepada :			
	(IAVINIV 2VD)	ATAN), membenkan rekomendasi kepada .			
C.	Nama/Obyek	:			
d.	Jabatan/ Tempat/ Identitas	:			
	Untuk :				
	Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.				
		Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun			
		NAMA JABATAN,			
		(tanda tangan dan stempel)			
		NAMA Pangkat			

NIP.

JJ. Format Surat Pengantar Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Samana usada	Telp Faks Website/E-mail:					
		Yth.	Kepada	ggal, Bulan dan Tah	iun	
	SURA	TPFN	IGANTAR			
	NOM	JI (
No.	Jenis yang dikirim	-	Banyaknya	Keterangan		
140.	ocins yang akinin		Janyaknya	Reterangan		
Diterima tanggal						
Penerima NAMA JABATAN,			Pe	engirim NAMA JABATAN,		
(ta	(tanda tangan dan stempel) (tanda tangan dan stempel)					
NAMA Pangkat NIP.			NAMA Pangkat NIP.			
Nomor telepon						

KK. Format Telegram Yang Ditandatangani Oleh Bupati.

	В	JPATI KON	IAWE UTAI	RA		
FORMULIR BERITA Registrasi No :						
		310				
PANGGILAN	JENIS	NO	MOR	DER	AJAT	
DARI : UNTUK : TEMBUSAN :	UNTUK :					
KLASIFIKASI :	SEGERA					h
Nomor :	·					
AAA TTKTTK KMA						
BBB TTKTTK KMA						
ссс ттк	DUM TTK HBS					
Tanggal waktu pembuatan						
		No.		aktu	Lalu	Paraf
Pengirim : E Utara	Bupati Konawe	Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
Nama :						
Tanda tangan						

LL. Format Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



BERITA ACARA

NOMOR :					
ma	Pada hari ini tar sing:	ıggal, bulan	kami masing-		
1.	a. Nama	1			
	b. Jabatan	: BUPATI			
	c. Kedudukan	:			
Yang selanjutnya disebut pihak Pertama					
2.	a. Nama	:			
	b. Jabatan	ž.			
	c. Kedudukan	4			
	Yang selanjutny	a disebut pihak Kedua			
•••	**** VINI 2002 W				
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana					
me	stinya.				
			Dibuat di		
Pihak Kedua			Pihak Pertama BUPATI,		
		(tanda tangan dan stempel)			
	<u>NAMA</u> Pangka NIP.	at	NAMA		

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA Pangkat NIP. MM. Format Berita Acara Yang Ditandatangani Oleh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Dan Kepala UPT.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

			BERITA ACARA
		NO	MOR :
ma	Pada hari ini ta sing:	nggal	, bulan tahun kami masing-
1.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	1	
	c. Kedudukan	:	
	Yang selanjutn	ya disebut	pihak Pertama
3.	a. Nama	:	
	b. Jabatan	:	
	c. Kedudukan	:	
	Yang selanjutn	ya disebut	pihak Kedua
	Berita Acara i	ni dibuat d	engan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana
me	stinya.	ili dibuat d	engan sesunggunnya dan dipergunakan sebagaimana
	Juny 4.		
			Dibuat di
	Pihak K	(edua	Pihak Pertama NAMA JABATAN,
	NAMA		(tanda tangan dan stempel)
	NAM/ Pangl		NAMA
	NIP.		Pangkat
			NIP.

Mengetahui/Mengesahkan

NN. Format Notula Yang Ditandatangani Oleh Sekretaris Daerah Dan Asisten.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

NOTULA

Sid	ang/Rapat	:	
Har	ri/Tanggal		
Sur	at Undangan	:	
Puk	kul sidang/rapat	:	
Aca	ara		1
			2
			3
Pim	pinan Sidang/Rapat		
Ket	ua	5	
Sek	retaris		
	ncatat		
Pes	serta sidang/rapat	:	1
	•		2
Keg	giatan Sidang/Rapat		(Disesuaikan dengan kondisi acara sidang/rapat).
1.	Kata Pembukaan		
2.	Pembahasan	8	
3.	Peraturan		
1000			

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

OO. Format Memo Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



MEMO

Dari	:	
Kepada	:	
ISI	:	

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun BUPATI KONAWE UTARA, (tanda tangan dan stempel)

NAMA

PP. Format Memo Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, Sekretaris, Camat, Lurah, Kepala UPT.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

MEMO

Dari	:	
Kepada	٠	
ISI		
131	٠	

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

QQ. Format Daftar Hadir Yang Ditandatangani Oleh Pejabat Eselon II, III, Dan IV.

1. Daftar Hadir



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

DAFTAR HADIR

BULAN

:

MINGGU

NO.	NAMA	PANGKAT/				TANC	GAL				KET
NO.	IVAIVIA	GOL	Р	S	Р	S	Р	S	Р	S	KEI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Name was to the owner of the										
B	ALA SUB AGIAN/ RETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

2. Daftar Hadir Pertemuan Rapat



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA PERANGKAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari/Tanggal	1
Pukul	i
Tempat	:
Acara	<u></u>

NO.	NAMA, NIP	JABATAN	INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1.					
2.					
3.					
dst.					

NAMA JABATAN,

(tanda tangan dan stempel)

RR. Format Piagam Penghargaan



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor

BUPATI Dengan ini memberikan penghargaan kepada	ikanp	enghargaan kepada :
Nama		
Tempat/Tanggal lahir		
NIP/NRP		
Jabatan		
Instansi	ec	

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama :

Instansi :

Sebagai/Atas partisipasinya dalamdari tanggal s.dbertempat di

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

TT. Format STTPP Yang Ditandatangani Oleh Bupati.



BUPATI KONAWE UTARA SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor:....

Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Kualifikasi	Gol. Ruang	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP : 000000000000

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

BUPATI KONAWE UTARA,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA

AGENDA PEMBELAJARAN

Khusus	T E M A
**	••
(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

UU. Format STTPP Atas Nama Bupati Yang Ditandatangani Oleh Kepala BKPP.

BUPATI KONAWE UTARA

Nomor:	SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah diyang meliputi Bupati berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa : Pas foto Nama Kualifikasi Instansi Pangkat/Gol. Ruang NIP/NRP Tempat/Tanggal lahir 0000000000/0000 LULUS

Tempat, Tanggal Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI KONAWE UTARA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA PEJABAT

AGENDA PEMBELAJARAN

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)	• •	Khusus
(ditentukan Badan Diklat Depdagri)	••	Umum LE M A

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun KEPALA BIDANG DIKLAT,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

- II. PENEMPATAN a.n., u.b., u.p., Plt., Plh., DAN Pj.
 - A. Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI KONAWE UTARA SEKRETARIS DAERAH,

> NAMA Pangkat NIP.

a.n. CAMAT ASERA SEKRETARIS CAMAT,

> NAMA Pangkat NIP.

a.n. LURAH WANGGUDU SEKRETARIS LURAH,

> NAMA Pangkat NIP.

B. Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI KONAWE UTARA SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

NAMA Pangkat NIP.

a.n. BUPATI KONAWE UTARA SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

> NAMA Pangkat NIP.

C. Penggunaan "Plt":

PIt. BUPATI KONAWE UTARA WAKIL BUPATI,

NAMA

PIt. SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

D. Penggunaan "Plh":

PIh. BUPATI KONAWE UTARA WAKIL BUPATI,

NAMA

PIh. SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

E. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI KONAWE UTARA,

NAMA

III. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

A. Pembubuhan Paraf Hirarki.

- 1. Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Inspektur harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
- 2. Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- 3. Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama
- 4. Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- 5. Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
 - a) Contoh paraf hirarki dalam bentuk searah jarum jam:
 - (1) Untuk yang ditandatangani Bupati

(2) BUPATI, (3)

Keterangan:
(1) : Kabag
(2) : Asisten
(3) : Sekda

(2) Untuk yang ditandatangani Sekda

(2) SEKRETARIS DAERAH, (3)

Keterangan:
(1) : Kasubbag
(2) : Kabag
(3) : Asisten

(3) Untuk yang ditandatangani Asisten

(2) ASISTEN.......(3)

Keterangan:
(1) : Pelaksana
(2) : Kasubbag
(3) : Kabag

(4) Untuk yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

(2) NAMA JABATAN, (3)

Keterangan:
(1) : Pelaksana
(2) : Kasubbag
(3) : Sekretaris

b) Contoh paraf hirarki dalam bentuk matrik:
 Untuk yang ditandatangani Bupati

PARA HIRAI	
Sekda	
Asisten	
Kabag	

Ket: Setda

PARA	F
HIRAF	RKI
Sekda	
Asisten	
Kadis/	
Kaban	
Sekdis	
Kabid	3 - 3 - 3 - 110

Ket: OPD Teknis

- B. Pembubuhan paraf koordinasi.
 - Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
 - 2. Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.
 - a) Contoh paraf koordinasi:
 - (1) Yang ditandatangani Sekretaris Daerah

PARAF KOORI	
Asisten	
Kabag	
Kasubbag	

(2) Yang ditandatangani Asisten Sekretaris Daerah

PARAF KOORI	
Kabag	
Kasubbag	
Pelaksana	

(3) Yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah

PARAF KOORI	Carte Carte Control Control
Sekretaris	
Kasubbag	
Pelaksana	

- C. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - penulisan nama Bupati dan nama wakil Bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
 - 2. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

D. Penulisan gelar akademik.

Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik (.), dan pemakaian tanda koma (,). Ketentuan lengkapnya sebagai berikut:

- Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai antara antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud.
- 2. Antara nama orang dan gelar yang disandangnya, dibubuhi tanda koma.
- 3. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma.

Contoh: Dr. Ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., Asean Eng.


Di antara nama dan gelar, terdapat tanda koma. Di antara ketiga gelar, juga terdapat tanda koma. Di antara huruf-huruf singkatan gelar, diberi tanda titik.

Jika di antara nama dan gelar tidak dibubuhi tanda koma, maka penulisan gelar tersebut salah dan singkatan tersebut tidak bermakna gelar, melainkan bisa bermakna nama keluarga, marga, dan sebagainya.


IV. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

A. Bentuk Dan Ukuran

Stempel. Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang



- B. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH.
 - 1. Contoh stempel jabatan.



2. Stempel Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.





3. Stempel Perangkat Daerah.





4. Stempel Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Sekretariat Desa.






5. Stempel Unit Pelaksana Teknis Daerah.



6. Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



V. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- **A.** Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
 - 1. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
 - 2. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- **B.** Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut : Contoh 1 : Kop naskah dinas Bupati.

BUPATI KONAWE UTARA

 		 	• • • • • •	 	•••••	• • • • • •	• • • • • •	 		 	
	• • • • • •	 		 			• • • • • •	 	• • • • • •	 	
 		 		 			• • • • • • •	 		 	
••••		 		 				 		 	

Contoh 2: Kop naskah dinas Sekretariat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Contoh 3: Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Contoh 4: Kop naskah dinas Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Contoh 5: Kop naskah dinas Kecamatan.



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KECAMATAN ASERA

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Contoh 6: Kop naskah dinas Kelurahan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA KELURAHAN WANGGUDU

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

A. UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3 : 4

- 1. tulisan nama Pemerintah Daerah dengan jenis huruf arial ukuran 14.
- 2. tulisan nama Perangkat Daerah dengan jenis huruf arial ukuran 18.

Contoh 1 : Kop sampul naskah dinas Bupati.

	UNING EMASI) NAWE UTARA	
BUPATIKUI	NAVVE OTAKA	
Nomor ://	Kepada	
	Yth. Sdr	
STEMPEL BUPATI	di –	

Contoh 2: Kop sampul naskah dinas Sekretariat Daerah

Nomor ://	Kepada Yth. Sdr
SETDA	di – Kođe Pos

Contoh 3 : Kop sampul naskah dinas Sekretariat DPRD

	SEKRETAF Jalan Kompleks Perkantora	ATEN KONAWE UTARA RIAT DPRD an Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Website/E-mail:
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr
DP	PR	di –
		Kode Pos

Contoh 4 : Kop sampul naskah dinas Perangkat Daerah.

	DINAS PE Jalan Kompleks Perkantor	ATEN KONAWE UTARA ENDIDIKAN an Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera s Website/E-mail:
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr
DINAS		di –
		Kode Pos

PEMERINTAH K	ABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS	LINGKUNGAN HIDUP
	Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Faks Website/E-mail:
Nomor ://	Kepada
	Yth. Sdr
DINAS	di –
	Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Nomor	:///	Kepada
		Yth. Sdr

SATUAN

Kode Pos

di –

Contoh 5: Kop sampul naskah dinas Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2	· Al	N/PA	TEN	7
1	1	•	٧.	
A	U		d	
			100	1

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KECAMATAN ASERA

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Nomor	://	Kepada
	and the control of th	

Yth. Sdr.

Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KECAMATAN ASERA KELURAHAN WANGGUDU

Jalan Kompleks Perkantoran Bupati, Kel. Wanggudu, Kec. Asera Telp..... Faks.... Website/E-mail:

Nomor	://	Kepada

Yth. Sdr.

di –




Kode Pos

II. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

A. BENTUK.

Papan nama Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.



B. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- 1. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan Pemerintah Daerah.
- 2. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama Perangkat Daerah.

C. BAHAN.

- Bahan papan nama Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

D. ISI PAPAN NAMA.

Untuk isi papan nama Perangkat Daerah, tidak memuat logo lembaga/logo daerah.

KANTOR BUPATI KONAWE UTARA

Jalan Trans Sulawesi Sulawesi Kompleks Perkantoran Wanggudu Telepon: (xxxx) Faks: (xxxx)

Contoh 2: Papan nama Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Kompleks Perkantoran Wanggudu Telepon: (xxxx) Faks: (xxxx)

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Kompleks Perkantoran Wanggudu Telepon: (xxxx) Faks: (xxxx)

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kompleks Perkantoran Wanggudu Telepon: (xxxx) Faks: (xxxx)

Contoh 4 : Papan nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KECAMATAN ASERA

Jalan	Nomor			
Telepon:	(xxxx)	Faks:	(xxxx)	

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA KECAMATAN ASERA KELURAHAN WANGGUDU

Jalan	an Nomor			
Telepon:	(xxxx)	Faks:	(XXXX)	

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA **KECAMATAN ANDOWIA DESA AMBAKE**

Jalan	Nomor			
Telepon:	(xxxx)	Faks	: (xxxx)	

Contoh 5 : Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN	KONAWE UTARA
1. KANTOR	
2. BADAN	
3. DINAS	
Jalan Nomor	•••••
Telepon: (xxxx)Faks: (xx	(XX)

BUPATI KONAWE UTARA, H.

H. RUKSAMIN R